

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKIP)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TASIKMALAYA**

**Jl. Ir. H. Juanda (Komplek Perkantoran)
Tlp. 0265 - 333818**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap serangkaian upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah direncanakan melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan harapan LKIP yang disusun ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019 serta memberikan motivasi dan dorongan dalam melaksanakan tugas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat, juga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam “membahagiakan masyarakat”.

Tasikmalaya, 3 Februari 2020
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Tasikmalaya

Dr. H. Imih Misbahul Munir, Drs., M.Si.
NIP. 196403021990121001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2
1.3. Tugas Dan Fungsi	4
1.4. Isu Strategis	7
1.5. Landasan Hukum	8
1.6. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KERJA	9
2.1. Rencana Strategis Sebelum Reviu	9
2.2. Tujuan dan Sasaran	10
2.3. Indikator Kinerja Utama	11
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	13
2.5. Rencana Strategis Hasil Reviu	14
2.6. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	15
2.7. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	21
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	23
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	24
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR NO. XI /MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

KKN. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 yang berfungsi sebagai Perencanaan Taktik Strategis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun. Namun setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance dan Clean Government, maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sehingga mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara Pemerintah mewujudkan Tata Kelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang baik dan diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen Pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes Oriented). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diimplementasikan secara “Self Assessment” oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Self Assessment maksudnya Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada Instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen Pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan Birokrasi Pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor Pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (Result Oriented Accountability) terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen Pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah. Prioritas strategis Pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan sasaran strategis di Instansi masing-masing dengan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Berbagai peraturan Perundang-Undangan saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sementara itu dinamika masyarakat yang berkembang menuntut agar Instansi Pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga mengharuskan Pemerintah menerapkan manajemen Pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Tata kelola Pemerintahan yang baik diwarnai oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil). Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah menyusun job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang, diawali dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis pada SKPD yang dipimpinnya serta Walikota bertanggungjawab pada kebijakan umum Pemerintah Kota Tasikmalaya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban : Menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh **Dr. H. Imih Misbahul Munir, Drs., M.Si.** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
- b. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, perlengkapan, laporan, keuangan serta penyusunan perencanaan dan program Kependudukan dan Catatan Sipil serta membantu Sekretariat sesuai bidang tugas, yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas, yang membawahi :
 - Kepala Seksi Identitas Penduduk.
 - Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- d. Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan pengesahan anak, perceraian mutasi warga Negara Indonesia dan asing serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas, yang membawahi :
 - Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian.
 - Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, , Perubahan Status Anak & Pewarganegaraan.

- e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas dalam pengelolaan data, penyimpanan, pengendalian pengawasan dan penyampian laporan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas, yang membawahi :
- Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- f. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Adapun keadaan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya saat ini memiliki 56 Orang pegawai yang terdiri :

• Eselon II B	:	1	Orang
• Eselon III A	:	1	Orang
• Eselon III B	:	4	Orang
• Eselon IV A	:	11	Orang
• Pelaksana	:	39	Orang
• Jumlah	:	56	Orang


Keadaan Kepangkatan :

• Golongan IV/c	:	1	Orang
• Golongan IV/b	:	1	Orang
• Golongan IV/a	:	4	Orang
• Golongan III/d	:	7	Orang
• Golongan III/c	:	6	Orang
• Golongan III/b	:	5	Orang
• Golongan III/a	:	9	Orang
• Golongan II/d	:	0	Orang
• Golongan II/c	:	22	Orang
• Golongan II/b	:	1	Orang

Keadaan Pendidikan :

• Doktor (S3)	:	1	Orang
• Magister (S2)	:	7	Orang
• Sarjana (S1)	:	24	Orang
• Diploma III	:	9	Orang
• SLTA	:	15	Orang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

D. Isu Strategis

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu dibutuhkan pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan.

Disadari bahwa data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan.

Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama agar segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi lebih akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah Bidang Administrasi Kependudukan, sehingga Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 Tujuan dan Sasaran

- A. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

- B. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 - 2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Baik (80)	85	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (100)
			Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	77,75	85,5	88,875	92,5	96,625
			Persentase Akurasi Database Kependudukan	65	80	85	90	95
		Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	8	25	50	75	100
			Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	8	25	50	75	100
2	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	B (60)	BB (80)	BB (90)	A (95)	A (95)

	Daerah							
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	2	2	3	3	3
			Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	100	100	100	100	100

2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Nomor : 020/Kep.20/Sekre tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Survey IKM Berdasarkan PERMENPAN-RB 2017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi	Realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				dan Kabupaten/Kota		
		Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Uung Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Realisasi Data Bersih SIAK Terhadap DKB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Implementasi Lembaga Pemanfaat Data dan Dokumen Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 8 Inovasi Selama 5 Tahun)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
--	--	---	--	---	---

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi Pemerintah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi Pemerintah yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Baik
		Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	85,00 %
		Persentase Akurasi Database Kependudukan	82,75 %
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	25 %
		Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	25 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Baik
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level 2
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	100 %

2.5 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik (80)	85	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (95)	Sangat Baik (100)
			Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	77,75	85,5	88,875	92,5	96,625
			Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	65	80	85	90	95
		Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%	8	25	50	75	100
			Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	8	25	50	75	100
2	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B (60)	BB (80)	BB (90)	A (95)	A (95)
			Maturitas SPIP	Level	2	2	3	3	3

			Perangkat Daerah						
			Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100	100	100	100	100

2.6 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Survey IKM Berdasarkan PERMENPAN-RB 2017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077/Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Realisasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil		

		Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Realisasi Data Bersih SIAK Terhadap DKB		
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Implementasi Lembaga Pemanfaat Data dan Dokumen Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 12 Lembaga Selama 5 Tahun)		
		Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Yang Ditargetkan (Target 8 Inovasi Selama 5 Tahun)		

				Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

				Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.			
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah		
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Realisasi Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP		

2.7 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik
		Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	85,00
		Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	82,75
2	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%	25
		Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	25
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	Baik
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Program, Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah.






Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2017 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Nomor : 020/Kep.20/Sekre, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Nomor : 020/Kep.20/Sekre tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik (85)	Baik (80,90)	95,18
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	85,00	85,00	100
3	Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	82,75	96,75	120,94
4	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%	25	25	100
5	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	25	25	100
6	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	Baik (80)	Baik (63)	78,75
7	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	2,73	136,50
8	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100	100	100

Dari tabel 3.2 di atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori capaian sebagai berikut :

1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 80,90 (kategori Baik) dengan target capaian 85,00 (kategori Baik) persentase capaiannya sebesar 95,18% hampir mencapai target;
2. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan 85,00% dengan target capaian 85,00% persentase capaiannya sebesar 100,00% mencapai target;
3. Persentase Akurasi Database Kependudukan 96,75% dengan target capaian 82,75% persentase capaiannya sebesar 120,94% melebihi target;

4. Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 25,00% dengan target capaian 25,00% persentase capaiannya sebesar 100,00% mencapai target;
5. Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 25,00% dengan target capaian 25,00% persentase capaiannya sebesar 100,00% mencapai target;
6. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah 63,00 (kategori Baik) dengan target capaian 80,00 (kategori Baik) persentase capaiannya sebesar 78,75% hampir mencapai target;
7. Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2,73 dengan target capaian Level 2 persentase capaiannya sebesar 136,50% melebihi target;
8. Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP 100,00% dengan target capaian 100,00% persentase capaiannya sebesar 100,00% mencapai target;

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2017 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dari 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	> 100 %
2	Sesuai Target	100%
3	Tidak Mencapai Target	< 100 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu Instansi dengan kinerja Instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di Instansi lain atau dengan Standar Nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan 8 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tahun 2017 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Baik (80)	Baik (80)	100	Baik (85)	Baik (80,90)	95,18
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	77,75	88,43	113,74	85,00	85,00	100
3	Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	65	82,29	126,60	82,75	96,75	120,94

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Akurasi Database Kependudukan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Capaian IKM Perangkat Daerah" adalah sebesar 80,90 (baik) dari target sebesar 85 (baik) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95,18%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan" adalah sebesar 85% dari target sebesar 85% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase Akurasi Database Kependudukan" adalah sebesar 96,75% dari target sebesar 82,75% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 120,94%, capaian ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.

Sasaran 2
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi
Pelayanan Administrasi Kependudukan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	%	8	8	100	25	25	100
2	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan					25	25	100

Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan" adalah sebesar 25% dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan" adalah sebesar 25% dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B (60)	C (32,29)	53,82	B (80)	B (63)	78,75
2	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	1,4	140	2	2,73	136,50
3	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah" adalah sebesar 63 (B) dari target sebesar 80 (B) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 78,75%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Maturitas SPIP Perangkat Daerah" adalah sebesar 2,73 dari target sebesar 2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 136,50%, capaian ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan langkah nyata dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk menyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya menetapkan 3 sasaran dengan 8 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,37 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,08 %

Dari hasil pengukuran pencapaian 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya 2017 - 2022 telah menetapkan 3 sasaran dengan 8 indikator kinerja dan telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :


- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,37 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 105,08 %

Pendanaan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 9.535.262.875 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.216.519.041, dengan demikian Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019 memiliki SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) sebesar Rp. 318.743.834. Anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja dalam menunjang pencapaian Target Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya adalah 96,66% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan

efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Semoga dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Tasikmalaya, 3 Februari 2020
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Tasikmalaya

A circular official stamp in purple ink from the Tasikmalaya City Office, Directorate of Population and Civil Registration. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA" around the perimeter and "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL" in the center. A large, black, handwritten signature is written over the stamp.

Dr. H. Imih Misbahul Munir, Drs., M.Si.
NIP. 196403021990121001